



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2539/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, Laki-Laki, Lahir di Muara Gambok 11 Januari 1990, Usia 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, 27562, dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada: **Aditya Alamsyah, S.H dan Gerardin Ferarri S, sy.** adalah Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di kantor Pengacara Aditya Alamsyah, S.H. & PARTNERS yang beralamat dan memilih domisili hukum di Jalan Cendrawasih V, gg Masjid Jami Nurul Yaqin Rt. 007/004 Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Desember 2022 sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON. NIK -, Perempuan, lahir di Muaro, 03 Maret 1989, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat. Dan/atau bertempat tinggal/domisili di Gang Ikhlas No.102 Rt 007/Rw 008, Kebagusan Kecil, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Put.. No.2539/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 2539/Pdt.G/2023/PA.JS telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019M/ 21 Dzulhijjah 1440H berdasarkan Buku Nikah Suami nomor - tertanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, kab. Sijunjung, Sumatra Barat.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat yang berbeda dikarenakan pemohon dan termohon sama-sama memiliki pekerjaan, Pemohon bekerja di Sumatra Barat sehingga tinggal di Kab. Sijunjung, Sumatra Barat sedangkan Termohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian Pertanian RI di Jakarta Selatan sehingga Termohon tinggal dan/atau berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dan Pemohon tiga bulan sekali datang tinggal sehari atau dua hari ke tempat domisili termohon untuk melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai Suami.
3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan Tergugat *Ba'da Dukhul belum memiliki anak.*
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2020 karna COVID 19 yang menyebabkan sulitnya melakukan perjalanan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon bersikukuh dengan prinsipnya tetap tinggal di Jakarta tidak ingin mutasi ke Sumatra Barat padahal sebelum pernikahan sama-sama sepakat untuk tinggal di Sumatra Barat sehingga keputusannya tersebut diatas sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai Suami.
 - b. Pemohon merasa tidak mendapatkan Haknya sebagai suami sehingga pada akhir Desember 2020 Pemohon sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon.
 - c. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.
 - d. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan sehingga antara pemohon dan termohon sudah merasa tidak ada lagi kecocokan antara keduanya.
5. Bahwa pada November 2020 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Put.. No.2539/Pdt.G/2023/PA.JS



dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, dan sekarang Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat domisili sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Permohonan Cerai yang Pemohon ajukan telah memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”

Pasal 116 butir (f) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yaitu:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put.. No.2539/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon setelah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai status Termohon sebagai PNS, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan terlebih dahulu akan mengurus Surat Keterangan Perceraian dimana Termohon bekerja;

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 20 November 2023, 4 Desember 2023 dan 18 Desember 2023, Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun Kuasa Hukum Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti agar hadir kembali pada persidangan dengan surat panggilan tanggal 21 November 2023 dan 5 Desember 2023 namun tetap tidak hadir di persidangan, Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon telah 3 kali tidak hadir di persidangan yakni tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun Kuasa Hukum Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti agar hadir kembali pada persidangan tanggal 20 November 2023, 4 Desember 2023 dan 18 Desember 2023, Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun Kuasa Hukum Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan juga telah dipanggil oleh

Hal. 4 dari 6 Hal. Put.. No.2539/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti agar hadir kembali pada persidangan dengan surat panggilan tanggal 21 November 2023 dan 5 Desember 2023 namun tetap tidak hadir di persidangan, Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan cerai talak perkara a quo, sehingga permohonan cerai talaknya oleh Majelis Hakim digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah berjalan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadill Akhir 1445 Hijriyah, oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., MH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Put.. No.2539/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria SH, MH,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dini Triana, S.Sos., MH

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Pemberkasan: | Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 315.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 450.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Hal. Put.. No.2539/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)